



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**
Nomor : Kpts. 500 /419.3/DISDIK/V/2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk Perpanjangan Izin Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Program :

Nama : LKP RAINUSA TRAINING CENTRE
NS-PNF : 21.71.10/006/NS/PNF/BTM/2016-2017
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Ruko Mediterania Mega Junction Blok B No.3
Kec. Batam Kota -Kota-Batam
Telp./ HP : 0778-7495658/08566673381/082392557778
Ketua/Penyelenggara : LAUREN WIJAYA
No. KTP : 2171105901730001
Jenis Pendidikan : Pusat Pendidikan Keterampilan Teknologi dan Informasi

- Kedua** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga** : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat** : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan 17 Mei 2020.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth :

- Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
- Wali Kota Batam di Batam Center



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 18 Mei 2017

KEPALA,

MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda